



## PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" dan nafkah anak, antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blimbing, RT. 003, RW. 001, Desa Setren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mansur, SH.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro No.225 RT.003 RW.002 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 37/KS/II/2021 Tanggal 22 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blimbing, RT. 003, RW. 001, Desa Setren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm.1 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 22 Juli 1999.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 2488/Pdt.G/2020/PA.Bjn., tanggal 23 Desember 2020, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - Menjatuhkan talak satu bain shughrho Tergugat ( Tergugat)) kepada Penggugat (Penggugat)
  - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0112/AC/2021/PA.Bjn. tanggal 13 Januari 2021 oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.
  4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai / memperoleh harta bersama/harta perkawinan/harta gono gini :
    - 5.1. Mobil merek : Mitsubishi, type : Colt T L 300 DP, jenis : MSRG/ Pick Up, tahun pembuatan: 1990, isi silinder : 2477 CC, no rangka : L 300 P211002, no mesin : 40560005203, tahun perakitan : 1990, warna : hitam, bahan bakar : solar, atas nama : Syarin Abu Cholil H. Keadaan sekarang dikuasai Tergugat
    - 5.2. 300 kursi merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,- Keadaan sekarang dikuasai Tergugat.
    - 5.3. 2 pasang kain plafon terop senilai @Rp. 2.500.000, jumlah = Rp. 5.000.000,- Keadaan sekarang dikuasai Tergugat
    - 5.4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-

Hlm.2 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tentang pembagian harta bersama.
7. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d di atas, adalah benar-benar harta bersama/gono gini yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d di atas saat ini dalam penguasaan Tergugat seluruhnya.
9. Bahwa oleh karena harta-harta bersama/gono gini tersebut dalam posita gugatan Penggugat nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d di atas masih dalam penguasaan Tergugat seluruhnya, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d di atas tersebut kepada Penggugat dan apabila perlu dan sulit dengan meminta bantuan alat negara.
10. Bahwa untuk menjamin agar harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada posita nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d di atas tidak dialihkan kepada pihak lain, dan untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya, mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta bersama tersebut.
11. Bahwa disamping mempunyai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang bernama :
  - a) ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 Januari 2003 ;
  - b) ANAK KEDUA, lahir 16 April 2016 ;yang saat ini keduanya ikut bersama Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat untuk dihukum membayar uang nafkah dan uang pendidikan bagi anak kedua yang bernama ANAK KEDUA

Hlm.3 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri kurang lebih umur 21 tahun.

12. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan baik dan sempurna.
13. Bahwa kepada Tergugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan baik dan damai namun tidak berhasil, maka upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan ini di pengadilan

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menerima gugatan Penggugat tersebut selanjutnya memeriksanya dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara tersebut, kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah putus karena perceraian
3. Menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d., berupa :
  - 3.1. Mobil merek : Mitsubishi, type : Colt T L 300 DP, jenis : MSRG/ Pick Up, tahun pembuatan: 1990, isi silinder : 2477 CC, no rangka : L 300 P211002, no mesin : 40560005203, tahun perakitan : 1990, warna : hitam, bahan bakar : solar, atas nama : Syarin Abu Cholil H.
  - 3.2. 300 kursi merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,-
  - 3.3. 2 pasang kain plafon terop senilai @Rp. 2.500.000,- jumlah = Rp. 5.000.000,-
  - 3.4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-Adalah sah sebagai Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat.

Hlm.4 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan seluruh harta bersama tersebut untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian.
5. Menyatakan Tergugat yang menguasai seluruh harta-harta bersama tersebut adalah penguasaan yang tidak sah.
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separoh dari harta bersama pada posita gugatan Penggugat nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d., tersebut secara adil sesuai hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, dan apabila perlu dan sulit dengan meminta bantuan alat negara.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak dan uang pendidikan anak yang bernama ANAK KEDUA tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri kurang lebih umur 21 tahun.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini diputuskan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut dengan baik dan sempurna.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta bersama pada posita gugatan Penggugat pada nomor 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d., tersebut.
10. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik itu banding maupun kasasi.
11. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mochamad Mansur, SH.,MH, Advokat berkantor di Jalan Diponegoro No.225 RT.003 RW.002 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 37/KS//2021 Tanggal 22 Januari 2021, setelah

Hlm.5 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat telah tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain supaya hadir untuk mewakili dirinya di muka persidangan, padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0112/AC/2021/PA Bjn Tanggal 13 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor jenis pick up, merek Mitsubishi tahun 1990, warna hitam, Nomor polisi K 1850 NN atas nama Syarin Abu Cholil H., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari anak pemilik mobil atas nama Cholil Rahman yang menyatakan bahwa bapaknya alm. Abu Cholil pernah menjual mobilnya kepada Enis Farida bertanggal 5 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.6 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Uji Berkala kendaraan Merk Cold L 300 DP Jenis Pick Up Nopol K 1850 NN atas nama Syarin Abu Cholil yang diterbitkan di Blora pada tanggal 14 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi BPKB Nopol K 1850 NN atas nama Syarin Abu Cholil jenis Mitsubishi Type Cilt L 300 DP warna hitam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kwitansi pembelian plafon terop bertanggal 07 September 2018 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran terop dua pasang bertanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Rokhim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Kedua, perempuan, anak darimpasangan Muhammad Mubiono dan Enis Farida Nomor 3522-LU-09052016-0014 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil bertanggal 27 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.SAKSI:**

Saksi 1, Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pencol Rt. 004 Rw. 03 Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.7 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah dewasa dan anak yang kedua perempuan, bernama Anak Kedua, lahir (16 April 2016), umur 5 tahun ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 13 Januari 2021 ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
  1. Mobil merek : Mitsubishi, jenis Pick Up, warna : hitam, bahan bakar : solar, masih atas nama : Syarin Abu Cholil H.(pemilik asal) yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 60 juta rupiah.
  2. 300 kursi plastik merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,-
  3. 2 pasang kain plafon terop (warna oren dan pink) senilai @Rp. 2.500.000,- jumlah = Rp. 5.000.000,-
  4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-
- Bahwa sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya rata-rata sekitar Rp 4 sampai 5 juta per bulan ;

Saksi 2, Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel motor dan las, bertempat tinggal di Dusun Kleco, Rt. 003 Rw. 01 Desa Nglampin Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang, anak pertama sudah dewasa dan anak yang kedua perempuan, bernama Anak Kedua, lahir (16 April 2016), umur 5 tahun ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 13 Januari 2021 ;

Hlm.8 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
  1. Mobil merek : Mitsubishi, jenis pick up, warna : hitam, masih atas nama : Syarin Abu Cholil H. yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga 60 juta rupiah ;
  2. 300 kursi plastik merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,-
  3. 2 pasang kain plafon terop senilai @Rp. 2.500.000, jumlah = Rp. 5.000.000,-
  4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar saat ini harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata setiap bulannya sekitar 4 - 5 juta rupiah ;

Bahwa sebelum diperiksa permohonan sitanya, Penggugat telah mencabut permohonan sitanya pada tanggal 15 Maret 2021 dengan alasan tidak adanya bukti perbuatan Tergugat yang mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga permohonan sitanya yang telah dimohonkan dalam gugatannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Maret 2021 yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bertanggal 31 Maret 2021, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mochamad Mansur, SH.,MH, Advokat berkantor di Jalan Diponegoro No.225 RT.003 RW.002 Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021

Hlm.9 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dilakukan upaya damai dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Hlm.10 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan akta cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi STNK mobil pick up Mitsubishi, surat pernyataan dari anak pemilik mobil bahwa orang tuanya telah menjual mobilnya kepada Penggugat, kartu uji berkala dan BPKB mobil tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat selama menikah pernah membeli mobil merk Mitsubishi jenis pick up dengan nopol K

Hlm.11 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



1850 NN warna hitam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi pembelian plafon terop bertanggal 7 september 2018 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat pernah membeli plafon terop, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik yakni sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kwitansi pembelian terop dua pasang bertanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp 15.000,000,00 (lima belas juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat pernah membeli terop dua pasang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik yakni sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi akta kelahiran anak perempuan bernama Anak Kedua, anak dari pasangan Muhammad Mubiono dengan Enis Farida, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah dewasa dan anak kedua

Hlm.12 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



perempuan bernama Anak Kedua yang saat ini masih berumur 5 tahun dibawah asuhan Penggugat ;

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki sejumlah harta bersama berupa (1) Mobil pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nopol K 1850 NN (2) 2 pasang Plafon terop (3) 2 pasang terop dan (4) 300 kursi plastik ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan sita jaminan terhadap sejumlah obyek sengketa tersebut, akan tetapi pada saat proses persidangan tepatnya tanggal 15 Maret 2021 Penggugat telah mencabut permohonan sitanya tersebut, dengan alasan belum terbukti adanya perbuatan Tergugat yang mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka permohonan pencabutan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut dapat diterima, dengan demikian Majelis hakim tidak akan memprtimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah dan telah bercerai pada bulan Januari 2021 ;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama sudah dewasa dan anak kedua perempuan bernama Anak Kedua, umur 5 tahun yang saat ini dibawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
  1. Mobil merek : Mitsubishi, type : Colt T L 300 DP, jenis : MSRG/ Pick Up, tahun pembuatan: 1990, isi silinder : 2477 CC, no rangka : L 300 P211002, no mesin : 40560005203, tahun perakitan : 1990, warna :

Hlm.13 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



- hitam, bahan bakar : solar, atas nama : Syarin Abu Cholil H. yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga 60 juta rupiah ;
2. 300 kursi merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,-
  3. 2 pasang kain plafon terop senilai @Rp. 2.500.000,- jumlah = Rp. 5.000.000,-
  4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-
- Bahwa sekarang sejumlah harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sejumlah harta bersama sebagaimana tercantum dalam *petitum* nomor 3 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga), agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.2). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 5 berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada

Hlm.14 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



Tergugat agar secara sukarela menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point ke 3 (tiga), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah seorang anak (anak kedua yang masih dibawah umur) dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak Kedua**, perempuan, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat dalam setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah anak, karena ini terkait dengan komulasi antara harta bersama (zaken recht /hukum kebendaan) dengan nafkah anak (personen recht/hukum tentang orang), maka berdasarkan rumusan rapat pleno kamar Agam tahun 2015, pada poin nomor 2 dijelaskan bahwa perkara komulasi antara personen recht dan zaken recht dapat diajukan bersama sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri kurang lebih berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hlm.15 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini patut untuk mengetengahkan dalil hukum Islam dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

دلو اهم هلو هتجوز لجرلا قاف الو  
هنا صاحب كحا يف

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga patut untuk mengetengahkan dalil hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 189, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

تجو قارملاب هتمق هيلع تبجو نو  
ة يفل كلا دل لعل همفن... وتضم ناو  
م هتفن همملت نم لعل كفن يمل  
هيلع انيد وي مل براللا

Artinya : Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah karena ada hubungan kerabat, maka ia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya, ... dan bila masanya sudah berlalu ia tidak memberikan nafkah itu kepada kerabatnya, maka nafkah itu tidak menjadi hutang baginya;

Hlm.16 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpesi bernama **Anak Kedua**, perempuan, umur 5 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat berdiri sendiri selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 dimana Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap 1x 24 jam setiap keterlambatan pemenuhan isi putusan setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) terkait keterlambatan pemenuhan isi putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, dimana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang, jika terkait dengan pembayaran sejumlah uang, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan *dwangsom* bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif untuk dikabulkan namun hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya –dikabulkan atau ditolak- dengan melihat urgensinya untuk kepentingan Penggugat, Majelis menilai bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kepala Desa setempat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata Tergugat tidak kooperatif saat dipanggil untuk dilakukan mediasi di desa setempat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama dengan mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) jika terjadi keterlambatan pemenuhan isi putusan, tersebut cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima ;

Hlm.17 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah putus karena perceraian
4. Menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini berupa :
  - 4.1. Mobil merek : Mitsubishi, type : Colt T L 300 DP, jenis : MSRG/ Pick Up, tahun pembuatan: 1990, isi silinder : 2477 CC, no rangka : L 300 P211002, no mesin : 40560005203, tahun perakitan : 1990, warna : hitam, bahan bakar : solar, atas nama : Syarin Abu Cholil H.
  - 4.2. 300 kursi merek wapolin senilai Rp. 15.000.000,-
  - 4.3. 2 pasang kain plafon terop senilai @Rp. 2.500.000,- jumlah = Rp. 5.000.000,-
  - 4.4. 2 pasang terop senilai @Rp. 7.500.000,- jumlah = Rp. 15.000.000,-  
Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 4 tersebut diatas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 4 diatas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat ;

Hlm.18 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak dan uang pendidikan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA BINTI M. MUBIONO tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur kurang lebih 21 tahun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Faiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hlm.19 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



Panitera Pengganti,

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PS	Rp	1.910.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.955.000,00

Hlm.20 dari 20 hlm.Putusan No.306/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)